



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/32.07/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.
b. Pekerjaan : Ketua Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

- 2 a. Nama : Afloriano Melesen
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Tuguis, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Utara sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan memberikan kuasa kepada Ramli Antula.SH. CPC.CPAdj Advokat yang berkantor pada kantor hukum pada Law Office I Ramli Antula & Rekan beralamat di Desa Wari Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, 97762. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/ADV.RA/XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2023

TERHADAP

KPU Kabupaten Halmahera Utara yang berkedudukan di Jalan Pemerintahan Kecamatan Tobelo. Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 21 Desember tahun 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 21 Desember tahun 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.07/XII/2023

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak
- Memdengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.07/XII/2023 tertanggal 21 Desember tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Termohon KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Desember 2023 dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Desember 2023;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023 di keluarkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yakni:



- (1) KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR/ DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



4. Bahwa dalam hal Termohon melakukan Perubahan DCT dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Termohon harus merujuk pada Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Termohon melakukan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan mencoret calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023;
6. Bahwa Tindakan Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023, dengan mencoret calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) nomor urut 5 (lima) dari Daftar Calon Tetap, mengakibatkan Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Halmahera Utara dari Partai NasDem berkurang 1 (satu) dari 8 (delapan) calon yang didaftarkan di KPU Kabupaten Halmahera Utara dan Pemohon tidak dapat lagi mengganti calon yang telah didaftarkan, sehingga potensial mempengaruhi berkurangnya perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Halmahera Utara;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan seluruh syarat pencalonan Anggota DPRD dan telah diverifikasi oleh Termohon, kemudian Termohon telah menetapkan semua Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang didaftarkan Pemohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan Perubahan Terhadap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan mencoret calon tetap atas nama Ikbal Lotty dengan alasan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (daftar calon tetap) tanggal 3 oktober 2023, maka calon yang bersangkutan dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Kabupaten yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dengan bermaterai cukup;
9. Bahwa calon tetap atas nama Ikbal Lotty telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan belum dapat menyerahkan SK Pemberhentian sebagai ASN dikarenakan ada kendala oleh yang menerbitkan keputusan pemberhentian yang dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, tertanggal 03 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Termohon;
10. Bahwa calon tetap atas nama Ikbal Lotty telah menyerahkan pengajuan pemberhentian diri dari Aparatur Sipil Negara dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang disampaikan Pemohon, memohon agar Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melalui Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023;



- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) menjadi Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Terhadap dalil Pemohon point 1 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2023 dan telah diupload di laman JDIH KPU Kabupaten Halmahera Utara dan diserahkan ke Pemohon tertanggal 19 Desember 2023 (Bukti T-1);
2. Terhadap dalil Pemohon point 2 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah tidak benar. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) huruf h, kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan





karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T-2). Dalam hal penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap, Termohon mendasari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T-3);

1. Terhadap dalil Pemohon point 3 dan point 4 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam hal Termohon melakukan Perubahan DCT dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Termohon harus merujuk pada Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dapat Termohon jelaskan bahwa dalam hal pencoretan calon atas nama Ikbal Lotty Nomor Urut 3 dalam Daftar Calon Tetap, Termohon telah merujuk Pasal 87 ayat (1) dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 pada point 3 “apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup” dan pada point 4 disebutkan “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-4) serta Surat Dinas Ketua KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 2 Desember 2023, tentang keputusan pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT (Bukti T-5);

2. Terhadap dalil Pemohon point 5 dan point 6 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pencoretan calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) nomor urut 5 (lima) dari Daftar Calon Tetap sehingga Pemohon tidak dapat lagi mengganti calon yang telah didaftarkan yang mengakibatkan Partai NasDem berkurang 1 (satu) calon dari 8 (delapan) daftar calon tetap sehingga potensial mempengaruhi berkurangnya perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 (tiga) adalah tidak sesuai karena Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) huruf h, dan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Bukti T-6) dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang



Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Bukti T-7);

3. Terhadap dalil Pemohon point 7, point 8, point 9 dan Point 10 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) nomor urut 5 (lima) telah menyerahkan seluruh syarat calon adalah tidak benar, karena sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 1035 pada point 3 disebutkan “apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup” dan pada point 4 disebutkan “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-8);
4. Terhadap dokumen surat pengunduran diri dari ASN yang merupakan syarat pengajuan bakal calon Ikbal Lotty, Termohon melakukan permintaan keterangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 11 Desember 2023, Termohon memperoleh informasi bahwa Ikbal Lotty tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dari ASN (Bukti T-9);



5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Laporan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
6. Bahwa setiap dalil Pemohon dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh Termohon

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-5

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
1	P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023.	Pembuktian: Objek Sengketa dalam Proses Sengketa Proses Pemilihan Umum
2.	P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Pembuktian: Termohon telah menetapkan Calon atas nama Ikbal Lotty dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara
3	P-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 416-Kpts/DPP• NasDem / VII / 2022 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2024.	Pembuktian: Bahwa Para Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk



4. P-4 Surat Pernyataan Calon tertanggal 03 Oktober 2023
 Pembuktian: Calon atas nama Ikbal Lotty telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diperintahkan oleh termohon; mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum
5. P-5 Surat Keterangan Nomor: 800/522/BKDPSDA/2023, tertanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pembangunan Sumber Daya Aparatur;
 Pembuktian; Ikbal Lotty telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil;

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 – T-9



NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KET
1.	T-1	Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum.	Bukti ini menjelaskan tentang Keputusan KPU kabupaten Halmahera Utara tentang Pencoretan Calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) nomor urut 5 (lima).
2.	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.	Bukti ini menjelaskan tentang Keputusan KPU kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar



- Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. T-4 Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bukti ini menjelaskan tentang penyampaian keputusan pemberhentian ke KPU paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT.
5. T-5 Surat Dinas KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Daftar Calon Tetap. Bukti ini menjelaskan tentang tindak lanjut terhadap calon yang telah ditetapkan dalam DCT.
6. T-6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bukti ini menjelaskan tentang tahapan pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
7. T-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bukti ini menjelaskan tentang tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. T-8 Dokumen Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama Ikbal Lotty. Bukti ini menjelaskan tentang kelengkapan dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh calon anggota DPRD atas nama Ikbal Lotty.

9. T-9 Video koordinasi dengan Kepala BKD Kabupaten Halmahera Utara. Bukti ini menjelaskan tentang keterangan Kepala BKD Kabupaten Halmahera terkait pengajuan pengunduran diri. Ikkal Lotty.

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi a.n. Rachman Baba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Partai NasDem yang membantu Ikkal Lotty menyusun surat untuk melengkapi administrasi pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
- Pada awal bulan Desember 2023 Ikkal Lotty menghubunginya melalui telpon seluler, Ikkal Lotty meminta bantuannya untuk membuat konsep Surat Pensiunan Dini
- Konsep surat itu sudah dibuat oleh Badan Kepegawaian (BKD) Kab. Halmahera Utara. Namun ada kesalahan penulisan bulan, yang tertulis bulan November 2023, Ikkal Lotty meminta untuk diubah menjadi bulan Desember 2023.
- Surat Permohonan pensiun dini tersebut ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara.
- Ikkal Lotty menyampaikan kekecewaan terhadap BKD Kabupaten Halmahera Utara kepada saksi, karena surat tersebut sudah disampaikan pada bulan sebelumnya namun tidak disampaikan ke Bupati Halmahera Utara.
- Sehingga sesuai arahan BKD Kabupaten Halmahera Utara, surat tersebut harus dibuat ulang, tanggal dan bulannya diubah.



- Saksi menyampaikan bahwa surat yang dibuat ulang tersebut dimasukkan ke BKD kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 4 Desember 2023.
- b. Saksi a.n. Rivaldi Kulape pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi merupakan Operator dan LO Partai NasDem Kab. Halmahera Utara.
 - Pada saat pengajuan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Utara dari Partai NasDem, semua Bakal Calon sudah memenuhi syarat, termasuk Bakal Calon yang statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk Caleg a.n Ikbal Lotty dokumen surat pernyataan pengunduran diri terakhir di bulan Desember 2023 tidak diinput kedalam aplikasi Silon tapi diserahkan langsung ke bapak Iksan Abdul Latif selaku Operator Silon KPU Kabupaten Halmahera Utara.
 - Saksi menjelaskan bahwa dokumen “Surat Pernyataan Belum dapat Menyerahkan SK Pemberhentian PNS Ikbal Lotty” tertanggal 3 Oktober 2023 sudah diinput oleh saksi ke dalam aplikasi Silon.
 - Semua syarat pencalonan calon legislatif Partai NaDem Kabupaten Halmahera Utara semuanya sudah terpenuhi termasuk calon legislatif yang berstatus ASN.
 - Termasuk dokumen syarat Bakal Calon a.n Ikbal Lotty sudah lengkap dan sudah ada centang.
 - Terakhir KPU Kab. Halmahera Utara meminta kepada Ikbal Lotty untuk segera memasukkan SK Pemberhentian sebagai ASN, tapi karena terkendala, maka dibuatlah surat pernyataan sesuai dengan aturan KPU yaitu surat pernyataan yang menyatakan penerbitan surat pemberhentian diluar dari kemampuannya.
 - Karena batas memasukkan SK Pemberhentian sebagai ASN pada tanggal 3 Desember 2023, Surat Pernyataan itu tertanggal 2 Desember 2023 dan sudah diserahkan ke KPU



Kab. Halmahera Utara, tapi tidak diinput ke Aplikasi Silon hanya diserahkan langsung ke KPU Kab. Halmahera Utara.

- Sebelum penetapan DCS, seluruh Form BB dikembalikan karena 30 C Partai NasDem tidak dicentang, kemudian diperbaiki dan sudah dicentang serta sudah diinput lagi kedalam Silon termasuk dokumen Ikbal Lotty sehingga dokumen Caleg Ikbal Lotty hanya kekurangan dokumen SK Pensiunan dari BKN Pusat.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi a.n Iksan Abdul Latif pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi merupakan admin dan operator Silon KPU Kab. Halmahera Utara
- Saksi juga dibantu 4 (empat) orang operator Silon yaitu Asrul Samsudin, Reymon Raha, Jordan Yakob dan Yermine Bitakono.
- Saksi memeriksa semua berkas syarat calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilu 2024 diupload sendiri oleh operator Partai Politik Peserta pemilu di aplikasi Silon termasuk syarat calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai NasDem.
- Salah satu Caleg dari Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Utara atas nama Ikbal Lotty sampai waktu yang ditentukan SK Pemberhentiannya sebagai ASN belum ada.
- Kita ketahui semua bahwa Ikbal Lotty adalah statusnya sebagai ASN.
- Namun edentitas diri atau KTP-e Ikbal Lotty yang diupload di aplikasi Silon pekerjaannya sebagai wiraswasta.
- Jika Ikbal Lotty pekerjaannya sebagai wiraswasta, maka tidak lagi diminta surat permohonan pengunduran diri sebagai ASN atau jabatan lain yang dilarang.
- Surat permohonan pensiunan dini dilampirkan dalam kolom KTP-e Ikbal Lotty, sementara pekerjaannya sesuai KTP-e sebagai wiraswasta.



3. Menimbang, bahwa selain memeriksa bukti, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara juga mendengarkan keterangan dari Lembaga pemberi keterangan sebagai berikut;

- A.n Uza Paulina Akerina, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- a. Saksi merupakan Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Perkembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Tugas saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Perkembangan Sumber. Daya Aparatur mengurus hak-hak pegawai, kenaikan, cuti, mutasi, pemberhentian PNS, mendapatkan hak pensiun dan ada beberapa tugas lainnya
- c. Mungkin sering dikatakan pensiun dini, tapi skarang secara aturan adalah pensiun atas permintaan sendiri jadi tidak lagi disebut pensiun dini tetapi atas permintaan sendiri yang disingkat (APS).
- d. Mengundurkan diri dari PNS berarti tidak akan mendapatkan Pensiun.
- e. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bahwa untuk pensiun dini atas permintaan sendiri bisa mendapat hak pensiun dengan masa kerja 20 tahun dan usia 50 tahun.
- f. Tertanggal 6 Maret tahun 2023 Ikbal Lotty mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri kepada BKD Kabupaten Halmahera Utara untuk mendapat hak pensiun dengan masa kerja terhitung pada saat bersangkutan diangkat menjadi PNS. Namun setelah dihitung dan diusulkan melalui sistem, namun proses pengajuan pensiun belum memenuhi ketentuan usia minimal 50 tahun dan lama masa kerja 20 tahun.
- g. Pada bulan Oktober 2023 Ikbal Lotty Kembali bermohon kepada BKD Kabupaten Halmahera Utara, namun permohonan Ikbal Lotty hanya disampaikan secara lisan.



- h. Kami menyampaikan kepada Ikbal Lotty Surat Permohonan Pemberhentian dari PNS disampaikan secara tertulis, agar ditandatangani langsung oleh Bupati Halmahera Utara.
 - i. Bulan Oktober berlalu sampai bulan November 2023, Ikbal Lotty tidak sampaikan surat permohonan.
 - j. Pada tanggal 4 atau 5 Desember 2023 Ikbal Lotty Kembali datang ke BKD Kabupaten Halmahera Utara dan mengatakan Namanya sudah dicoret dari daftar caleg oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.
 - k. Dibulan Desember 2023 tersebut Ikbal Lotty bermohon mengundurkan diri dari PNS, namun alasan pengunduran dirinya berwirausaha.
 - l. Untuk melengkapi administrasi surat permohonan kepada Bupati Halmahera Utara, BKD tidak dapat memproses surat pengunduran diri dari PNS. Maka kami meminta kepada Ikbal Lotty untuk membuat surat permohonan.
 - m. Pada saat itu Ikbal Lotty meminta bantuan kepada salah satu staf BKD Halmahera Utara, untuk membuat surat permohonannya.
- A.n Yogi Eduward Hohakay pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- a. Saksi merupakan Kepala Sub Bagian Pensiunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
 - b. Dibulan November 2023 kami menghubungi Ikbal Lotty terkait surat permohonan, Ikbal Lotty mengatakan ditunggu saja di tanggal 1 Desember 2023.
 - c. Tanggal 5 Ikbal Lotty datang ke BKD Kabupaten Halmahera Utara dan meminta bantuan staf untuk membuat surat permohonan.
 - d. Setelah dilihat surat permohonannya tertanggal 4 November 2023, kami mengatakan tidak bisa karena karena sesuai ketentuan Ikbal Lotty masa kerja 20 tahun jatuh pada tanggal 1 Desember 2023.
 - e. Kemudian Ikbal Lotty merubah surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023.



C. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta Pemberi Keterangan mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023.

1. Kesimpulan Pemohon

Sehubungan telah selesainya proses pembuktian dalam perkara No: 001/PS.REG/32.07/XII/2023, ijinilah saya selaku kuasa hukum Pemohon untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa:

- a. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan maupun tanggapan selama persidangan dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
- b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti ini menunjukkan Objek Sengketa dalam Perkara No: 001/PS.REG/32.07/XII/2023);
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (bukti ini menunjukkan Termohon telah menetapkan Calon atas nama Ikbal Lotty dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara);
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 416-Kpts/DPP-NasDem/VII/2022 Tentang



Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2024 (bukti menunjukkan Para Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara Periode 2022-2024, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum);

- Surat Pernyataan Calon tertanggal 03 Oktober 2023 (bukti ini menunjukkan Calon atas nama Ikbal Lotty telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diperintahkan oleh Termohon);
- Surat Keterangan Nomor: 800/522/BKDPSDA/2023, tertanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pembangunan Sumber Daya Aparatur (bukti ini menunjukkan Ikbal Lotty telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil dan ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara)

2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah membawa saksi antara lain:
 - a. Saksi Rachman Baba, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang dicoret Termohon atas nama Ikbal Lotty;
 - Bahwa benar Ikbal Lotty adalah calon yang didaftarkan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Utara di Kabupaten Halmahera Utara pada hari tanggal yang saksi sudah lupa;
 - Bahwa benar Ikbal Lotty pernah meminta saksi untuk membuat Surat Pengunduran diri yang akan diajukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa dalam pembuatan Surat Pengunduran diri, Ikbal Lotty menunjukkan format Surat Pengunduran diri yang diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara;



- Bahwa saksi membuat surat tersebut sekitar awal bulan desember, tanggalnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa setelah saksi membuat surat pengunduran diri, kemudian saksi serahkan kepada Ikbal Lotty yang kemudian dimasukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Saksi Rivaldi Kulape, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang dicoret Termohon atas nama Ikbal Lotty;
 - Bahwa saksi sebagai admin DPD Partai nasdem Kabupaten Halmahera Utara, selain itu juga sebagai operator Silon Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi juga sebagai *Liasion Officer* (L.O) Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Utara yang bekerja sebagai penghubung antara lembaga-lembaga terkait diantaranya KPU Kabupaten Halmahera Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi yang menginput seluruh syarat calon dalam Silon;
 - Bahwa pada saat masih DCS, semua calon yang didaftarkan oleh Partai Nasdem belum memenuhi syarat karena dalam form BB calon belum dicentang, sehingga saksi yang membuat dan mencentang form BB sesuai syarat yang ada termasuk calon atas nama Ikbal Lotty;
 - Bahwa syarat calon Ikbal Lotty dinyatakan lengkap;
 - Bahwa benar calon atas nama Ikbal Lotty telah ditetapkan dalam DCT;
3. Bahwa Termohon Juga Telah mengajukan Bukti Surat dan Saksi 1(satu) orang atas nama Iksan Latif;
4. Bahwa dengan dihadirkan saksi Termohon hanya 1(satu) orang, sehingga majelis adjudikasi tidak dapat jadikan keterangannya sebagai alat bukti sebab *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan kata lain satu saksi bukan alat bukti, karena saksi baru dikatakan sebagai alat bukti jika menghadirkan minimal 2



(dua) orang saksi, sehingga keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo, dan oleh karenanya keterangan saksi atas nama Iksan Latif haruslah dikesampingkan oleh Majelis Adjudikasi;

5. Bahwa Lembaga Terkait yang dihadirkan dalam Persidangan yakni Badan Kepegaiwaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara yakni Ibu Lisa Paulina dan Pak Yogi, secara substansi menerangkan:

- a. Bahwa calon atas nama Ikbal Lotty pernah mengajukan Pengunduran diri sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada Bulan Maret 2023, Bulan Oktober 2023 dan Bulan Desember 2023;
- b. Bahwa surat pengunduran diri yang diajukan pada bulan maret, setelah berkonsultasi jika pengunduran diri maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak pensiun, kemudian disarankan untuk mengajukan pensiun dini atau pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. Bahwa kemudian Ikbal Lotty mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri pada bulan oktober 2023, setelah diproses oleh BKD, ternyata belum memenuhi syarat pengabdian selama 20 tahun, karena waktu pengabdian yang bersangkutan 20 tahun per 1 desember 2023, sehingga proses pensiun memenuhi syarat per 1 desember 2023, kemudian saksi diminta lagi untuk membuat Surat Pengunduran diri atas permintaan diri sendiri/pensiun dini dengan tanggal saat itu;
- d. Bahwa calon Ikbal Lotty telah mengajukan Kembali surat pengunduran diri sesuai petunjuk yang saksi sampaikan;
- e. Bahwa surat pengunduran diri atas permintaan sendiri/pensiun dini sudah kami terima dan sudah kami proses;
- f. Bahwa saat ini surat pengundudran diri atas permintaan sendiri sudah di meja Bupati Halmahera Utara untuk di tandatangani, karena berbentuk SK Bupati;
- g. Bahwa Bupati sedang keluar daerah, dan tanggal 4 januari 2024 baru berada di Tobelo;



h. Bahwa paling lama sekitar 1 (satu) minggu proses pengajuan pengunduran diri atas permintaan sendiri/pensiun dini sampai terbitnya SK Bupati;

6. Bahwa dalam Jawaban Termohon menjelaskan bahwa pencoretan calon atas nama Ikbal Lotty berdasarkan pasal 87 ayat (1), tapi Termohon tidak menjelaskan keadaan yang dialami oleh calon atas nama Ikbal Lotty berdasarkan isi dari pasal 87 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023;
7. Bahwa Pemohon telah melewati semua tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon sampai pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bahwa Termohon telah menetapkan semua calon yang didaftarkan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Bahwa Permohonan Pemohon ajukan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara karena Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama Ikbal Lotty yang didaftarkan oleh Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara di coret oleh Termohon setelah ditetapkan oleh Termohon sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (*vide* Bukti P-1);
10. Tindakan Termohon dalam melakukan Perubahan dengan mencoret calon yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) hanya dapat dilakukan jika calon yang telah ditetapkan tersebut Meninggal dunia, Terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye, Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Tidak lagi memenuhi syarat sebagai



calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan (*vide* Pasal 87 PKPU Nomor 10 Tahun 2023);

11. Bahwa pada ketentuan Pasal 87 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tidak terdapat frasa jika calon tidak dapat menyerahkan SK Pemberhentian maka harus dibatalkan atau di coret dari Pencalonan;

12. Bahwa jika calon yang dicoret tersebut tidak memenuhi syarat, Termohon seharusnya tidak menetapkan calon atas nama Ikbal Lotty dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (*vide* SK KPU Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), sehingga Pemohon dapat menggantikan calon dengan calon lainnya yang memenuhi syarat pencalonan;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) PKPU 10 2023 yakni:

Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

14. Bahwa Termohon justru menetapkan Calon atas nama Ikbal Lotty sebagai calon yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dalam SK KPU Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh karena telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) maka pencoretan calon yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap harus didasarkan pada Pasal 87 PKPU 10 Tahun 2023 bukan berdasarkan Surat Dinas atau Surat lainnya yang dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak dikenal keberadaannya;

15. Bahwa akan tetapi termohon memerintahkan kepada calon atas nama Ikbal Lotty untuk membuat Pernyataan Surat Keputusan Pemberhentian belum diterima (*vide* Surat KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023);



16. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan:

Dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran:

- a. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.

17. Bahwa oleh karena calon yang dicoret atas nama Ikbal Lotty telah menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri kepada Termohon, sehingga pada syarat ini calon tidak dapat dicoret karena tidak dapat menunjukkan SK Pemberhentian, karena Pasal 44 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 terdapat frasa “atau” yang dimaknai sifatnya alternatif, jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsur yang dalam norma dalam Pasal tersebut, jika frasa “dan” maka harus komulatif, semua harus dipenuhi maka terpenuhi norma dalam pasal tersebut;

18. Bahwa Tindakan Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023, dengan mencoret calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) nomor urut 5 (lima) dari Daftar Calon Tetap, mengakibatkan Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Halmahera Utara dari Partai NasDem berkurang 1 (satu) dari 8 (delapan) calon yang didaftarkan di KPU Kabupaten Halmahera Utara dan Pemohon tidak dapat lagi mengganti calon yang telah didaftarkan, sehingga potensial mempengaruhi perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Halmahera Utara;



Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Mohon Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat calon atas nama Ikbal Lotty dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) menjadi Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Kesimpulan Termohon

- a. Waktu pencalonan dimulai sejak tanggal 01 April s.d 03 November 2023;
- b. KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah mengacu pada Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pencalonan serta Surat Dinas KPU RI tentang pemberhentian Daftar Calon Tetap;



- c. Sistem Informasi Pencalonan (Silon) digunakan sebagai alat bantu pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Halmahera Utara senantiasa berkoordinasi dengan Partai Politik, baik itu dalam bentuk rapat maupun pelayanan konsultasi langsung di Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Halmahera Utara serta penyampaian informasi melalui media Whatsapp Group Bakohumas Parpol.

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Termohon KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 18 Desember 2023 dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Desember 2023; diregistrasi pada tanggal 21 Desember 2023, dengan nomor penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/32.07/12/2023, serta diregistrasi pada tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor 001/PS.REG/32.07/XII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “UU. Pemilu”) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu mengatur “Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON



Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara Kpts/DPP-NasDem/VII/2022 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2022 – 2024 yang merupakan Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU RI/KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 UU Pemilu mengatur “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu mengatur “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “ Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas;

- a. ...
- b. ...
- c. ...

d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara adalah penyelenggara pemilu mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Halmahera Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2023.

Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan pada tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/32.07/12/2023, serta diregistrasi pada tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor 001/PS.REG/32.07/XII/2023 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU Pemilu yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima,*



memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu mengatur :

ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

ayat (2) ...

ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa



- Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;
- ayat (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. menerima Permohonan;
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan
 - e. memutus;
- ayat (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;



Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara memiliki kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama satu hari yakni pada tanggal 22 Desember 2023 yang dihadiri para pihak dan menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan

ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui ajudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya berisi Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama Ikbal Lotty yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**);

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten halmahera Utara 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya mencoret Ikbal Lotty sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilumilihan Umum Tahun 2024 dari Partai NasDem Dapil 3 nomor urut 5 Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti P-1 dan T-1**);

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu mengatur,

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik



daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara



Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “PKPU 10 Tahun 2023”) mengatur, “Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. dst.

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a PKPU 10 Tahun 2023 mengatur, Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 1.
 2. s/d
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang bahwa calon anggota DPRD yang didaftarkan oleh Pemohon telah mengajukan Permohonan Berhenti (mengundurkan diri) sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Nasdem tertanggal 29 Maret 2023; (**Vide bukti T-8**);

Menimbang bahwa terhadap Surat Permohonan *a quo* Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/359/BKDPSDA/2023 yang pada pokoknya Pemohon atas nama Ikbal Lotty jabatan Staf, unit kerja Kantor Camat Kao Utara,

Kabupaten Halmahera Utara telah mengajukan permohonan pensiun kepada badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional XI di Manado untuk diterbitkan Nota Pertimbangan Teknis sebagai dasar pembuatan Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan pada tanggal 1 Mei 2023 ditandatangani tanggal 7 Juli 2023 oleh Kepala BKDPSDA (**Vide Bukti T-8**);

Menimbang bahwa dalam sidang adjudikasi, Pemberi Keterangan atas nama Uza Paulina Akerina selaku Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan bahwa proses Pemberhentian Pegawai Negeri merujuk pada Undang-Undang No 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dimana Permohonan yang disampaikan oleh Ikbal Lotty belum memenuhi ketentuan usia minimal 50 tahun dan lama masa kerja 20 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa dalam sidang adjudikasi, Saksi atas nama Rachman Baba selaku anggota Partai NasDem yang membantu Ikbal Lotty menyusun surat untuk melengkapi administrasi pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, menyampaikan bahwa pada awal bulan Desember 2023 Ikbal Lotty menghubungi saksi melalui telepon seluler dan meminta bantuan untuk membuat konsep Surat Permohonan Pensiun Dini kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara, kemudian saksi menjelaskan bahwa konsep surat tersebut disiapkan karena Surat Permohonan Pensiun Dini Ikbal Lotty yang diajukan sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada tanggal 3 Desember 2023, Pemohon belum dapat melengkapi dokumen administrasi persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara berupa Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Ikbal Lotty dengan status pekerjaan wajib mundur sebagai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara Dengan Pekerjaan Wajib Mundur (**Vide Bukti T-4**);

Menimbang bahwa tidak terpenuhinya syarat administrasi pencalonan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Termohon melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara Dengan Pekerjaan Wajib Mundur, Termohon melakukan pencoretan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Ikbal Lotty dari Partai NasDem Dapil 3 nomor urut 5 Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT (**Vide Bukti T-5**)

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta persidangan adjudikasi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama Ikbal Lotty yang diajukan Pemohon telah menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana diatur pada Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara Dengan Pekerjaan Wajib Mundur;

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus merujuk pada Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sementara menurut Pemohon penetapan objek sengketa *a quo* oleh Termohon tidak berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terkait dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT, Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki wewenang untuk menilai pertentangan suatu norma peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Adjudikasi;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti diajukan terhadap pokok permohonan berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan syarat administrasi bagi daftar calon dengan pekerjaan wajib mundur serta ketiadaan dasar hukum mengenai pencoretan calon atas nama Ikbal Lotty, Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124);




MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh 1).Ahmad Idris 2). Jenfanher Lahi 3). Rusni Ibrahim, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024 oleh 1). Ahmad Idris 2). Jenfanher Lahi 3). Rusni Ibrahim masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan dibantu oleh Rosdiyana Ansar sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

Anggota Majelis



JENFANHER LAHI

Ketua Majelis



AHMAD IDRIS

Anggota Majelis



RUSNI IBRAHIM

